



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 , maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;
  - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Undang-undang ....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

17. Peraturan .....

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tanggal 25 Juli 1998 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2000 ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2000 ;
  2. Risalah Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan ....

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 81.556.557.000,- bertambah sejumlah Rp . 8.757.657.000,- sehingga menjadi Rp . 90.314.214.000,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp 81.556.557.000,- bertambah sejumlah Rp . 8.757.657.000,- sehingga menjadi Rp . 90.314.214.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp . 61.986.613,000,-  
Bertambah ..... Rp. 6.452.436.000,-  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 68.439.049.000,-
  - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp 19.569.944.000,-  
Bertambah..... Rp 2.305.221.000,-  
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 21.875.165.000,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) , sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) , sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 9.876.766.000,- bertambah sejumlah Rp . 5.462.989.000,- Sehingga menjadi Rp . 4.413.777.000,-

(2) Rincian ...

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 9.876.766.000,- bertambah sejumlah Rp . 5.462.989.000,- sehingga menjadi Rp . 4.413.777.000,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 10 Oktober 2000



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 10 Oktober 2000,



Drs. HENDRO MARTOJO  
Pembina Tk. I  
NIP 010072015